



## **PUTUSAN**

Nomor 04/Pid.B/2016/PN.Kot

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **ARYA PRAYOGA Bin GIRIN;**  
Tempat lahir : Sendang Asri;  
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/ 1 Oktober 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sendang Asri Dusun 01 RT 01 Kecamatan  
Sendang Agung  
Kabupaten Lampung Tengah;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 1 November 2015 sampai dengan 20 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan 30 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan 9 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas bahwa akan menghadapi sendiri persidangan ini;

#### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;  
Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu No. Reg. Perk : PDM – 36/KGUNG.2/12/2015, tertanggal 27 Januari 2016 yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARYA PRAYOGA BIN GIRIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekeasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ARYA PRAYOGA BIN GIRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o Uang tunai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
  - o Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - o 1 (satu) unit handphone Merk ever cross warna hitam;
  - o Cincin emas seberat 5 (lima) gram;
  - o Gelang emas seberat 9 (Sembilan) gram;
  - o 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk Jungle Surf;
  - o Dikembalikan kepada saksi SUWARTI Binti SUWARDI
  - o 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
  - o 1 (satu) buah baju warna hitam lis merah;
  - o 1 (satu) lembar slayer batik;
  - o Dirampas untuk dimusnahkan;
  - o 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J-1 warna putih dengan nomor 081291521577
  - o Dirampas untuk Negara;
  - o 1 (satu) unit kijang inova Diesel warna putih tahun 2014 Nopol B. 1440 TM, STNK an. HERI KRISTANTO;
  - o Dikembalikan kepada HERI KRISTANTO melalui saksi SUWARTINI Binti SUWARDI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 2 - dari 31 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **Primair :**

Bahwa terdakwa ARYA PRAYOGA Bin GIRIN bersama sama dengan saksi SUNGKOWO Bin MARDI PAWIRO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 20.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat di jalan persawahan Pkon panirejko Kecamatan gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang amsih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum, dengan cara menyuruh melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 WIB di pemancingan Pekon Waluyojati Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu terdakwa bertemu dengan saksi SUNGKOWO dan mengatakan kepada saksi SUNGKOWO bahwa dirinya tidak menyukai saksi SUWARTINI yang secara terus menerus mengajak Terdakwa untuk emnikah secara resmi, kemudian terdakwa ARYA PRAYOGO meminta kepada saksi SUNGKOWO untuk memnunuh saksi SUWARTINI dengan cara pura-pura merampok kemudian terdakwa ARYA PRAYOGO akan memberikan

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 3 - dari 31 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi SUNKOWO tidak menyetujui permintaan terdakwa ARUA PRAYOGO tersebut dan berniat untuk menikahi saksi SUWARTINI dan membawa pergi saksi SUWARTINI namun hal tersebut di tolak oleh ARYA PRAYOGO;

- Bahwa setelah menemui kesepakatan dengan Terdakwa kemudian pada pukul 14.00 WIB terdakwa bersama dengan terdakwa ARYA PRAYOGO bertemu kembali di Rest Area Pekon Wates Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu untuk membicarakan dan mematangkan rencana pencurian dengan kekerasan yang akan dilakukan kepada saksi SUWARTINI, dan mendapat kesepakatan bahwa terdakwa ARYA PRAYOGO akan mengajak saksi SUWARTINI dan anak saksi yang bernama DIAN SUTOMO untuk pergi dari rumah saksi SARIJO di pekan Waluyoaji dengan tujuan ke daerah trans kemudian saksi SUNKOWO akan menghadang di perjalanan kemudian akan membawa pergi saksi SUWARTINI dengan imbalan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang itaruh di tas milik saudara DIAN SUTOMO akan dibawa oleh terdakwa ARYA PRAYOGO;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB kemudian saksi SUNKOWO menghubungi saudara UJANG D(PO) dan mengatakan "JANG MAU UANG GAK?" lalu saksi SUNKOWO menyuruh saudara UJANG untuk bertemu dengan saksi SUNKOWO di depan Candra Pringsewu, setelah saksi SUNKOWO bertemu dengan saudara UJANG dan menceritakan rencana yang sudah saksi SUNKOWO buat bersama terdakwa ARYA PRAYOGO kemudian saudara UJANG menyetujui ajakan terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah sepakat dengan rencana tersebut diatas kemudian pada pukul 19.00 WIB terdakwa ARYA PRAYOGO berangkat dari rumah saksi SARIJO yang beralamat di Pekon Waluyoaji Kc. Pringsewu Kab. Pringsewu bersama dengan saksi SUWARTINI dan anak DIANA SUTOMO dengan berpura – pura akan pergi ke Kabupaten Lahat Sumatera Selatan menggunakan mobil Toyota inova warna putih nomor polisi B 1440 TIM, kemudian setelah mendapat kode telepon dari Terdakwa yang sudah menunggu bersama dengan UJANG (DPO) dengan mengendarai mobil ISUZU Panther warna hitam dan sesuai kesepakatan di perjalanan terdakwa ARYA PRAYOGO bersama dengan

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 4 - dari 31 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUWARTINI dan saudari DIANA SUTOMO di jalan persawahan Pekon Panjirejo Kec. Gadingrejo mobil yang dikendarai oleh terdakwa ARYA PRAYOGO diberhentikan oleh saksi SUNGKOWO dan saudara UJANG yang sudah terlebih dahulu turun dari mobil;

- Bahwa setelah saksi SUNGKOWO memberhentikan mobil yang dibawa oleh terdakwa ARYA PRAYOGO kemudian saksi SUNGKOWO berjalan ke arah pintu saksi SUWARTINI dan saudara UJANG berada di samping pintu sopir, sambil menodongkan pistol mainan yang saksi SUNGKOWO bahwa ke arah saksi SUWARTINI dan kemudian saksi SUNGKOWO bertanya kepada terdakwa ARYA PRAYOGO "MAU KEMANA INI" dan dijawab oleh terdakwa ARYA PRAYOGO "MAU KE JAKARTA" kemudian saksi SUNGKOWO menyuruh terdakwa ARYA PRAYOGO membuka kaca dan membuka pintu mobil Toyota inova lalu saksi SUNGKOWO membuka pintu sebelah kiri sambil masih menodongkan pistol mainan ke arah saksi SUWARTINI dan mengatakan "JANGAN BERGERAK, KALAU TERIAK SAYA TEMBAK". Kemudian saksi SUWARTINI keluar dari mobil Toyota inova dan naik mobil Pick Up ISUZU PANTHER dengan membawa tas jinjing yang berisi uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi SUWARTINI dibawa oleh saksi SUNGKOWO kemudian terdakwa berpura pura mengikuti mobil Pick Up Isuzu Panther kemudian berputar arah menuju Pekon waluyo jati dengan mobil Toyota inova dan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditaruh di tas milik anak DIANA SUTOMO dan memarkirkan mobil Toyota Inova B 1440 TIM di rumah saksi SARIJO. Sesampainya di rumah saksi SARIJO Terdakwa mengatakan kepada saksi SARIJO bahwa saksi SUWARTINI telah ditangkap KPK karena kasus korupsi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB terdakwa ARYA PRAYOGO mendapat telpon dari saksi SUWARTINI dan aparat desa Pujo Rahayu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran yang mengatakan bahwa saksi SUWARTINI telah dibuang oleh saksi SUNGKOWO di jalan Desa Pujorahayu Kec. Negeri katon kab. Pesawaran. Karena tidak sesuai dengan rencana semula yang telah dibuat oleh terdakwa dengan saksi SUNGKOWO kemudian Terdakwa bingung dan ketakutan kemudian mengatakan bahwa Terdakwa juga dibuang oleh perampok yang berjumlah 4 (empat) orang di perkebunan kelapa sawit di Bekri Lampung Tengah. Kemudian terdakwa pergi dengan saudari DIANA SUTOPO dengan alasan kepada

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 5 - dari 31 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi SARIJO akan mengurus saksi SUWARTINI tanpa membawa mobil Toyota Inova karena takut disita oleh KPK. Kemudian terdakwa dan saudari DIANA SUTOMO pergi ke jembatan sekampung Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu dan berpura pura habis kerampokan kemudian pihak kepolisian menyusul dan membawa Terdakwa ke Polsek Gadingrejo untuk dimintai keterangan, namun akhirnya terdakwa mengakui kepada pihak polisi bahwa terdakwa yang telah merencanakan dan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi SUWARTINI;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi SUWARTINI mengalami kerugian berupa uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), cincin mas seberat 5 (lima) gram, gelang emas seberat 9 (Sembilan) gram dan 2 (dua) unit Handphone;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke- 1 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Subsidiar :**

Bahwa terdakwa ARYA PRAYOGA Bin GIRIN bersama sama dengan saksi SUNKOWO Bin MARDI PAWIRO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 20.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat di jalan persawahan Pkon panirejko Kecamatan gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang amsih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum, dengan cara sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 WIB di pemancingan Pekon Waluyojati Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu terdakwa bertemu dengan saksi SUNKOWO dan mengatakan kepada saksi SUNKOWO bahwa dirinya tidak menyukai saksi SUWARTINI yang secara terus menerus mngajak Terdakwa untuk emnikah secara

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 6 - dari 31 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi, kemudian terdakwa ARYA PRAYOGO meminta kepada saksi SUNGKOWO untuk memnunuh saksi SUWARTINI dengan cara pura-pura merampok kemudian terdakwa ARYA PRAYOGO akan memberikan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi SUNGKOWO tidak menyetujui permintaan terdakwa ARUA PRAYOGO tersebut dan berniat untuk menikahi saksi SUWARTINI dan membawa pergi saksi SUWARTINI namun hal tersebut di tolak oleh ARYA PRAYOGO;

- Bahwa setelah menemui kesepakatan dengan Terdakwa kemudian pada pukul 14.00 WIB terdakwa bersama dengan terdakwa ARYA PRAYOGO bertemu kembali di Rest Area Pekon Wates Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu untuk membicarakan dan mematangkan rencana pencurian dengan kekerasan yang akan dilakukan kepada saksi SUWARTINI, dan mendapat kesepakatan bahwa terdakwa ARYA PRAYOGO akan mengajak saksi SUWARTINI dan anak saksi yang bernama DIAN SUTOMO untuk pergi dari rumah saksi SARIJO di pekon Waluyoaji dengan tujuan ke daerah trans kemudian saksi SUNGKOWO akan menghadang di perjalanan kemudian akan membawa pergi saksi SUWARTINI dengan imbalan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang itaruh di tas milik saudari DIAN SUTOMO akan dibawa oleh terdakwa ARYA PRAYOGO;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB kemudian saksi SUNGKOWO mnghubungi saudara UJANG D(PO) dan mengatakan "JANG MAU UANG GAK?" lalu saksi SUNGKOWO menyuruh saudara UJANG untuk bertemu dengan saksi SUNGKOWO di depan Candra Pringsewu, setelah saksi SUNGKOWO bertemu dengan saudara UJANG dan menceritakan rencana yang sudah saksi SUNGKOWO buat bersama terdakwa ARYA PRAYOGO kemudian saudara UJANG menyetujui ajakan terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah sepakat dengan rencana tersebut diatas kemudian pada pukul 19.00 WIB terdakwa ARYA PRAYOGO berangkat dari rumah saksi SARIJO yang beralamat di Pekon Waluyoaji Kc. Pringsewu Kab. Pringsewu bersama dengan saksi SUWARTINI dan anak DIANA SUTOMO dengan berpura – pura akan pergi ke Kabupaten lahat Sumatera Selatan menggunakan mobil Toyota inova warna putih nomor polisi B 1440 TIM, kemudian setelah mendapat kode telepon dari

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 7 - dari 31 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sudah menunggu bersama dengan UJANG (DPO) dengan mengendarai mobil ISUZU Panther warna hitam dan sesuai kesepakatan di perjalanan terdakwa ARYA PRAYOGO bersama dengan saksi SUWARTINI dan saudari DIANA SUTOMO di jalan persawahan Pekon Panjirejo Kec. Gadingrejo mobil yang dikendarai oleh terdakwa ARYA PRAYOGO diberhentikan oleh saksi SUNGKOWO dan saudara UJANG yang sudah terlebih dahulu turun dari mobil;

- Bahwa setelah saksi SUNGKOWO memberhentikan mobil yang dibawa oleh terdakwa ARYA PRAYOGO kemudian saksi SUNGKOWO berjalan ke arah pintu saksi SUWARTINI dan saudara UJANG berada di samping pintu sopir, sambil menodongkan pistol mainan yang saksi SUNGKOWO bahwa ke arah saksi SUWARTINI dan kemudian saksi SUNGKOWO bertanya kepada terdakwa ARYA PRAYOGO "MAU KEMANA INI" dan dijawab oleh terdakwa ARYA PRAYOGO "MAU KE JAKARTA" kemudian saksi SUNGKOWO menyuruh terdakwa ARYA PRAYOGO membuka kaca dan membuka pintu mobil Toyota inova lalu saksi SUNGKOWO membuka pintu sebelah kiri sambil masih menodongkan pistol mainan ke arah saksi SUWARTINI dan mengatakan "JANGAN BERGERAK, KALAU TERIAK SAYA TEMBAK". Kemudian saksi SUWARTINI keluar dari mobil Toyota inova dan naik mobil Pick Up ISUZU PANTHER dengan membawa tas jinjing yang berisi uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi SUWARTINI dibawa oleh saksi SUNGKOWO kemudian terdakwa berpura pura mengikuti mobil Pick Up Isuzu Panther kemudian berputar arah menuju Pekon waluyojati dengan mobil Toyota inova dan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditaruh di tas milik anak DIANA SUTOMO dan memarkirkan mobil Toyota Inova B 1440 TIM di rumah saksi SARIJO. Sesampainya di rumah saksi SARIJO Terdakwa mengatakan kepada saksi SARIJO bahwa saksi SUWARTINI telah ditangkap KPK karena kasus korupsi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB terdakwa ARYA PRAYOGO mendapat telpon dari saksi SUWARTINI dan aparat desa Pujo Rahayu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran yang mengatakan bahwa saksi SUWARTINI telah dibuang oleh saksi SUNGKOWO di jalan Desa Pujorahayu Kec. Negeri katon kab. Pesawaran. Karena tidak sesuai dengan rencana semula yang telah dibuat oleh terdakwa dengan saksi SUNGKOWO kemudian Terdakwa bingung dan ketakutan kemudian mengatakan bahwa

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 8 - dari 31 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga dibuang oleh perampok yang berjumlah 4 (empat) orang di perkebunan kelapa sawit di Bekri Lampung Tengah. Kemudian terdakwa pergi dengan saudari DIANA SUTOPO dengan alasan kepada saksi SARIJO akan mengurus saksi SUWARTINI tanpa membawa mobil Toyota Inova karena takut disita oleh KPK. Kemudian terdakwa dan saudari DIANA SUTOMO pergi ke jembatan sekampung Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu dan berpura pura habis kerampokan kemudian pihak kepolisian menyusul dan membawa Terdakwa ke Polsek Gadingrejo untuk dimintai keterangan, namun akhirnya terdakwa mengakui kepada pihak polisi bahwa terdakwa yang telah merencanakan dan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi SUWARTINI;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi SUWARTINI mengalami kerugian berupa uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), cincin mas seberat 5 (lima) gram, gelang emas seberat 9 (sembilan) gram dan 2 (dua) unit Handphone;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke- 1 KUHPidana

### Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa ARYA PRAYOGA Bin GIRIN bersama sama dengan saksi SUNKOWO Bin MARDI PAWIRO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 20.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat di jalan persawahan Pkon panirejko Kecamatan gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang amsih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 WIB di pemancingan Pekon Waluyoajati Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 9 - dari 31 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan saksi SUNGKOWO dan mengatakan kepada saksi SUNGKOWO bahwa dirinya tidak menyukai saksi SUWARTINI yang secara terus menerus mengajak Terdakwa untuk menikah secara resmi, kemudian terdakwa ARYA PRAYOGO meminta kepada saksi SUNGKOWO untuk memnunuh saksi SUWARTINI dengan cara pura-pura merampok kemudian terdakwa ARYA PRAYOGO akan memberikan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi SUNGKOWO tidak menyetujui permintaan terdakwa ARUA PRAYOGO tersebut dan berniat untuk menikahi saksi SUWARTINI dan membawa pergi saksi SUWARTINI namun hal tersebut di tolak oleh ARYA PRAYOGO;

- Bahwa setelah menemui kesepakatan dengan Terdakwa kemudian pada pukul 14.00 WIB terdakwa bersama dengan terdakwa ARYA PRAYOGO bertemu kembali di Rest Area Pekon Wates Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu untuk membicarakan dan mematangkan rencana pencurian dengan kekerasan yang akan dilakukan kepada saksi SUWARTINI, dan mendapat kesepakatan bahwa terdakwa ARYA PRAYOGO akan mengajak saksi SUWARTINI dan anak saksi yang bernama DIAN SUTOMO untuk pergi dari rumah saksi SARIJO di pekon Waluyoaji dengan tujuan ke daerah trans kemudian saksi SUNGKOWO akan menghadang di perjalanan kemudian akan membawa pergi saksi SUWARTINI dengan imbalan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditaruh di tas milik saudari DIAN SUTOMO akan dibawa oleh terdakwa ARYA PRAYOGO;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB kemudian saksi SUNGKOWO menghubungi saudara UJANG D(PO) dan mengatakan "JANG MAU UANG GAK?" lalu saksi SUNGKOWO menyuruh saudara UJANG untuk bertemu dengan saksi SUNGKOWO di depan Candra Pringsewu, setelah saksi SUNGKOWO bertemu dengan saudara UJANG dan menceritakan rencana yang sudah saksi SUNGKOWO buat bersama terdakwa ARYA PRAYOGO kemudian saudara UJANG menyetujui ajakan terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah sepakat dengan rencana tersebut diatas kemudian pada pukul 19.00 WIB terdakwa ARYA PRAYOGO berangkat dari rumah saksi SARIJO yang beralamat di Pekon Waluyoaji Kc. Pringsewu Kab. Pringsewu bersama dengan saksi SUWARTINI dan anak DIANA

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 10 - dari 31 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTOMO dengan berpura – pura akan pergi ke Kabupaten Lahat Sumatera Selatan menggunakan mobil Toyota Inova warna putih nomor polisi B 1440 TIM, kemudian setelah mendapat kode telepon dari Terdakwa yang sudah menunggu bersama dengan UJANG (DPO) dengan mengendarai mobil ISUZU Panther warna hitam dan sesuai kesepakatan di perjalanan terdakwa ARYA PRAYOGO bersama dengan saksi SUWARTINI dan saudari DIANA SUTOMO di jalan persawahan Pekon Panjirejo Kec. Gadingrejo mobil yang dikendarai oleh terdakwa ARYA PRAYOGO diberhentikan oleh saksi SUNGKOWO dan saudara UJANG yang sudah terlebih dahulu turun dari mobil;

- Bahwa setelah saksi SUNGKOWO memberhentikan mobil yang dibawa oleh terdakwa ARYA PRAYOGO kemudian saksi SUNGKOWO berjalan ke arah pintu saksi SUWARTINI dan saudara UJANG berada di samping pintu sopir, sambil menodongkan pistol mainan yang saksi SUNGKOWO bahwa ke arah saksi SUWARTINI dan kemudian saksi SUNGKOWO bertanya kepada terdakwa ARYA PRAYOGO “MAU KEMANA INI” dan dijawab oleh terdakwa ARYA PRAYOGO “MAU KE JAKARTA” kemudian saksi SUNGKOWO menyuruh terdakwa ARYA PRAYOGO membuka kaca dan membuka pintu mobil Toyota Inova lalu saksi SUNGKOWO membuka pintu sebelah kiri sambil masih menodongkan pistol mainan ke arah saksi SUWARTINI dan mengatakan “JANGAN BERGERAK, KALAU TERIAK SAYA TEMBAK”. Kemudian saksi SUWARTINI keluar dari mobil Toyota Inova dan naik mobil Pick Up ISUZU PANTHER dengan membawa tas jinjing yang berisi uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi SUWARTINI dibawa oleh saksi SUNGKOWO kemudian terdakwa berpura pura mengikuti mobil Pick Up Isuzu Panther kemudian berputar arah menuju Pekon Waluyo Jati dengan mobil Toyota Inova dan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditaruh di tas milik anak DIANA SUTOMO dan memarkirkan mobil Toyota Inova B 1440 TIM di rumah saksi SARIJO. Sesampainya di rumah saksi SARIJO Terdakwa mengatakan kepada saksi SARIJO bahwa saksi SUWARTINI telah ditangkap KPK karena kasus korupsi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB terdakwa ARYA PRAYOGO mendapat telepon dari saksi SUWARTINI dan aparat desa Pujo Rahayu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran yang mengatakan bahwa saksi SUWARTINI telah dibuang oleh saksi SUNGKOWO di jalan Desa Pujorahayu Kec. Negeri

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 11 - dari 31 halaman**



katon kab. Pesawaran. Karena tidak sesuai dengan rencana semula yang telah dibuat oleh terdakwa dengan saksi SUNGKOWO kemudian Terdakwa bingung dan ketakutan kemudian mengatakan bahwa Terdakwa juga dibuang oleh perampok yang berjumlah 4 (empat) orang di perkebunan kelapa sawit di Bekri Lampung Tengah. Kemudian terdakwa pergi dengan saudari DIANA SUTOPO dengan alasan kepada saksi SARIJO akan mengurus saksi SUWARTINI tanpa membawa mobil Toyota Inova karena takut disita oleh KPK. Kemudian terdakwa dan saudari DIANA SUTOMO pergi ke jembatan sekampung Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu dan berpura pura habis kerampokan kemudian pihak kepolisian menyusul dan membawa Terdakwa ke Polsek Gadingrejo untuk dimintai keterangan, namun akhirnya terdakwa mengakui kepada pihak polisi bahwa terdakwa yang telah merencanakan dan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi SUWARTINI;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi SUWARTINI mengalami kerugian berupa uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), cincin mas seberat 5 (lima) gram, gelang emas seberat 9 (sembilan) gram dan 2 (dua) unit Handphone;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

#### 1. **Saksi SUWARTINI Binti SUWARDI**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di pekon panirejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu saksi mengalami pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban SUWARTINI BINTI SUWARDI yang telah diambil oleh Terdakwa ARYA PRAYOGA, saksi SUNGKOWO dan UJANG (DPO) yaitu 1 (satu) unit mobil kijang inova warna putih Nopol 1440 TIM, uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 12 - dari 31 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah Gelang emas seberat 9 (Sembilan) gram, 1 (satu) buah tas ransel merk JUNGLE SURF warna abu-abu biru;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama saksi SUNGKOWO dan UJANG (DPO);
- Bahwa Terdakwa ARYA PRAYOGO bersama saksi SUNGKOWO dan UJANG (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara saksi SUNGKOWO menggunakan mobil pick up warna hitam membuntuti mobil saksi korban kemudian memberhentikan mobil yang dibawa oleh Terdakwa ARYA PRAYOGO kemudian saksi SUNGKOWO berjalan ke arah pintu saksi SUWARTINI dan saudara UJANG berada di samping pintu sopir, sambil menodongkan pistol mainan yang saksi SUNGKOWO bahwa ke arah saksi SUWARTINI dan kemudian saksi SUNGKOWO bertanya kepada terdakwa ARYA PRAYOGO "MAU KEMANA INI" dan dijawab oleh terdakwa ARYA PRAYOGO "MAU KE JAKARTA" kemudian saksi SUNGKOWO menyuruh terdakwa ARYA PRAYOGO membuka kaca dan membuka pintu mobil Toyota inova lalu saksi SUNGKOWO membuka pintu sebelah kiri sambil masih menodongkan pistol mainan ke arah saksi SUWARTINI dan mengatakan "JANGAN BERGERAK, KALAU TERIAK SAYA TEMBAK". Kemudian saksi SUWARTINI keluar dari mobil Toyota inova dan naik mobil Pick Up ISUZU PANTHER dengan membawa tas jinjing yang berisi uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa di perjalanan saksi SUNGKOWO mengambil tas milik saksi korban dan membuka tas tersebut dan mengambil uang yang ada didalamnya setelah itu saksi SUNGKOWO juga mengambil cincin dan gelang milik saksi korban yang berada di dalam dompet disaku kantong celananya, kemudian bersama dengan saudara UJANG membawa skais korban ke Desa Pujorahayu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, dan selama perjalanan menuju Desa Pujorahayu saksi SUNGKOWO bersama saudara UJANG mengatakan kepada skais korban "jangan lapor ke Polsek nanti saya bunung suami dan anak kamu, kamu saya turunkan saya kasih uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) buat kamu ongkos pulang ke Jakarta", setelah saksi korban turun dari mobil pick up tersebut saksi SUNGKOWO bersama saudara UJANG pergi dan akhirnya saksi korban ditemukan oleh warga dan diantar ke kantor Polisi;

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 13 - dari 31 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi memnelpn terdakwa ARYA PRAYOGO untuk menggambarkan bahwa dirinya diculik dan diturunkan di desa Pujorahayu;
- Bahwa saksi korban meletakkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di dalam dua tempat yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di dalam tas jinjing warna biru milik saksi korban sedangkan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diletakkan di dalam tas ransel warna abu-abu merk JUNGLE SURF milik anak saksi korban;
- Bahwa yang memisahkan uang tersebut adalah terdakwa ARYA PRAYOGO dengan alasan untuk keamanan selama di perjalanan menuju Kabupaten Lahat Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak membantah;

## 2. Saksi SAMUGO Bin SATIYO

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 seira pukul 20.00 Wib di areal persawahan desa Pujorahayu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaan warga dihebohkan dengan penemuan seseorang perempuan yang mengaku bernama SUWARTINI Binti SUWARDI, pada saat ditemukan saksi korban dalam keadaan sehara dan mengenakan jilbab, kemudian saksi korban dibawa ke rumah saksi dan berdasarkan keterangan saksi korban bahwa dirinya baru saja mengalami perampokan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan kepala Desa Pujorahayu dan warga mencoba menghubungi nomor handphone suami saksi korban yaitu sdr. ARYA dan ketika diangkat sdr. ARYA menjawab sambil menangis serta menjelaskan bahwa dirinya di buang oleh pelaku di wilayah perkebunan sawit, lalu saksi mengantarkan saksi korban ke Polsek Gadingrejo untuk melapor;
- Bahwa saksi korban mengalami perampokan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 19.45 Wib di wilayah Kecamatan Gadingrejo Kab. Pringsewu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak membantah.

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 14 - dari 31 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi SARIJO BIN ARJO SLAMET (ALM)**

- Bahwa terdakwa pernah datang bersama saksi Sungkowo ke rumah saksi pada hari Jumat sekira pukul 13.00 wib;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ARYA PRAYOGO, saksi korban dan anaknya berpamitan ke Palembang kemudians ekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama dengan anak saksi korban datang kembali ke rumah saksi dan mengatakan bahwa saksi korban ditangkap KPK dan terdakwa menitipkan anaknya saksi korban dengan alasan mau mengurus istrinya, lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ARYA datang lagi dan memarkirkan 1 (satu) unit mobil inova warna putih kemudian membawa anak saksi korban pergi berjalan kaki dan keesokan harinya sekira pukul 04.00 Wib terdakwa ARYA datang bersama Polisi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil inova warna putih yang diparkirkan di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil inova warna putih;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak membantah;

**4. Saksi SUPANGAT Bin NGADIMAN (Alm)**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 Wib di pemancingan Pekon Waluyojeti Kec. Pringsewu saksi berkenalan dengan terdakwa ARYA PRAYOGO kmudian trdakwa ARYA PRAYOGO menawarkan kepada saksi agar mau ikut dengan terdakwa ARYA PRAYOGO untuk menagih hutang tetapi saksi menolak;
- Bahwa kemudian terdakwa ARYA PRAYOGO meminta saksi untuk dicarikan orang yang dapat mengawal ke Palembang dan saksi menawarkan saksi SUNKOWO lalu terdakwa meminta saksi untuk emnjemput saksi SUNKOWO;
- Bahwa selanjutnya skasi menjemput saksi SUNKOWO dan dikenalkan kepada Terdakwa ARYA PRAYOGO selanjutnya Terdakwa ARYA PROYO dan saksi SUNKOWO pergi sedangkan saksi tetap tinggal di pemancingan;
- Bahwa setelah hari itu saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa ARYA PRAYOGO lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak membantah;

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 15 - dari 31 halaman**



**5. Saksi SUNKOWO Bin MARDI PAWIRO**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib di pemancingan Pekon Waluyoaji Kec. Pringsewu kab. Pringsewu terdakwa bertemu dengan saksi SUNKOWO dan mengatakan kepada saksi SUNKOWO bahwa dirinya tidak menyukai saksi SUWARTINI yang secara terus menerus mengajak Terdakwa untuk menikah secara resmi, kemudian terdakwa ARYA PRAYOGO meminta kepada saksi SUNKOWO untuk memnunuh saksi SUWARTINI dengan cara pura-pura merampok kemudian terdakwa ARYA PRAYOGO akan memberikan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi SUNKOWO tidak menyetujui permintaan terdakwa ARUA PRAYOGO tersebut dan berniat untuk menikahi saksi SUWARTINI dan membawa pergi saksi SUWARTINI namun hal tersebut di tolak oleh ARYA PRAYOGO;
- Bahwa setelah menemui kesepakatan dengan Terdakwa kemudian pada pukul 14.00 WIB terdakwa bersama dengan terdakwa ARYA PRAYOGO bertemu kembali di Rest Area Pekon Wates Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu untuk membicarakan dan mematangkan rencana pencurian dengan kekerasan yang akan dilakukan kepada saksi SUWARTINI, dan mendapat kesepakatan bahwa terdakwa ARYA PRAYOGO akan mengajak saksi SUWARTINI dan anak saksi yang bernama DIAN SUTOMO untuk pergi dari rumah saksi SARIJO di pekan Waluyoaji dengan tujuan ke daerah trans kemudian saksi SUNKOWO akan menghadang di perjalanan kemudian akan membawa pergi saksi SUWARTINI dengan imbalan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang itaruh di tas milik saudari DIAN SUTOMO akan dibawa oleh terdakwa ARYA PRAYOGO;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB kemudian saksi SUNKOWO mnghubungi saudara UJANG D(PO) dan mengatakan "JANG MAU UANG GAK?" lalu saksi SUNKOWO menyuruh saudara UJANG untuk bertemu dengan saksi SUNKOWO di depan Candra Pringsewu, setelah saksi SUNKOWO bertemu dengan saudara UJANG dan menceritakan rencana yang sudah saksi SUNKOWO buat bersama terdakwa ARYA PRAYOGO kemudian saudara UJANG menyetujui ajakan terdakwa tersebut;

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 16 - dari 31 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat dengan rencana tersebut diatas kemudian pada pukul 19.00 WIB terdakwa ARYA PRAYOGO berangkat dari rumah saksi SARIJO yang beralamat di Pekon Waluyojati Kc. Pringsewu Kab. Pringsewu bersama dengan saksi SUWARTINI dan anak DIANA SUTOMO dengan berpura – pura akan pergi ke Kabupaten Lahat Sumatera Selatan menggunakan mobil Toyota inova warna putih nomor polisi B 1440 TIM, kemudian setelah mendapat kode telepon dari Terdakwa yang sudah menunggu bersama dengan UJANG (DPO) dengan mengendarai mobil ISUZU Panther warna hitam dan sesuai kesepakatan di perjalanan terdakwa ARYA PRAYOGO bersama dengan saksi SUWARTINI dan saudara DIANA SUTOMO di jalan persawahan Pekon Panjirejo Kec. Gadingrejo mobil yang dikendarai oleh terdakwa ARYA PRAYOGO diberhentikan oleh saksi SUNGKOWO dan saudara UJANG yang sudah terlebih dahulu turun dari mobil;
  - Bahwa dari hasil perbuatan tersebut saksi SUNGKOWO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan gelang emas (9 gram) dan cincin (5 gram);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : uang tunai sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan gelang emas (9 gram) dan cincin (5 gram);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **ARYA PRAYOGA Bin GIRIN** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di jalan Persawahan Pekon Panjirejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu terdakwa bersama saksi SUNGKOWO dan sdr. UJANG (DPO) telah melakukan Pencurian terhadap saksi korban SUWARTINI BINTI SUWARDI;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban SUWARTINI BINTI SUWARDI yang telah diambil oleh terdakwa ARYA PRAYOGA, saksi SUNGKOWO dan UJANG (DPO) yaitu berupa Uang tunai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk ever cross warna hitam, Cincin emas seberat 5 (lima) gram, Gelang emas seberat 9 (sembilan) gram tanpa seijin pemilik barang tersebut yaitu saksi SUWARTI BINTI SUWARDI;

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 17 - dari 31 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib di Pemancingan Pekon Waluyoaji Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu terdakwa bertemu dengan saksi SUKOWO dan mengatakan kepada saksi SUNGKOWO bahwa dirinya tidak menyukai SUWARTINI yang secara terus menerus mengajak terdakwa untuk menikah secara resmi,
- Bahwa Kemudian terdakwa ARYA PRAYOGA meminta kepada saksi SUNGKOWO untuk membunuh saksi SUWARTINI dengan cara pura-pura merampok kemudian terdakwa ARYA PRAYOGA akan memberikan imbalan sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi SUNGKOWO tidak menyetujui permintaan terdakwa ARYA PRAYOGA tersebut dan berniat untuk menikahi saksi SUWARTINI dan membawa pergi saksi SUWARTINI namun hal tersebut di tolak oleh terdakwa ARYA PRAYOGA;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib kemudian saksi SUNGKOWO menghubungi saudara UJANG (DPO) dan mengatakan "JANG MAU UANG GAK?" lalu saksi SUNGKOWO menyuruh saudara UJANG untuk bertemu dengan saksi SUNGKOWO di depan Chandra Pringsewu, setelah bertemu lalu saksi SUNGKOWO menceritakan rencana yang sudah saksi SUNGKOWO buat bersama terdakwa ARYA PRAYOGA kemudian saudara UJANG menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa setelah sepakat dengan rencana tersebut kemudian pada pukul 19.00 wib terdakwa ARYA PRAYOGA berangkat dari rumah saksi SARIJO bersama dengan saksi SUWARTINI dan anaknya yang bernama DIANA SUTOMO dengan berpura-pura akan pergi ke Kabupaten Lahat Sumatera Selatan dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna putih nomor polisi B 1440 TIM kemudians etelah mendapat kode telepon dari terdakwa yang sudah menunggu bersama dengan UJANG (DPO) dengan mengendarai mobil ISUZU panther warna hitam dan sesuai kesepakatan di perjalanan terdakwa ARYA PRAYOGA bersama dengan saksi SUWARTINI dan saudara DIANA SUTOMO di jalan persawahan pekon Panjirejo Kec. Gadingrejo mobil yang dikendarai oleh terdakwa ARYA PRAYOGA diberhentikan oleh saksi SUNGKOWO dan saudara UJANG yang sudah terlebih dahulu turun dari mobil;
- Bahwa setelah saksi SUNGKOWO memberhentikan mobil yang dibawa oleh terdakwa ARYA PRAYOGA kemudian saksi SUNGKOWO berjalan ke arah pintu saksi SUWARTINI dan saudara UJANG berada di samping pintu sopir, sambil menodongkan pistol mainan yang saksi SUNGKOWA

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 18 - dari 31 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa kearah saksi SUWARTINI dan kemudian saksi SUNKOWO bertanya kepada terdakwa ARYA PRAYOGA "MAU KEMAN INI" dan dijawab oleh terdakwa ARYA PRAYOGA "MAU KE JAKARTA" kemudian saksi SUNKOWO menyrup terdakwa ARYA PRAYOGA membuka kaca dan membuka pintu mobil yang dkendarainya lalu saksi SUNKOWO membuka pintu sebelah kiri sambil masih menodongkan pistol mainan kearah saksi SUWARTINI dan mengatakan "JANGAN BERGERAK, KALAU TERIAK SAYA TEMBAK", lalu saksi SUWARTINI keluar dari mobil Toyota Inova dan naik mobil pick up ISUZU PANTHER dengan membawa tas jinjing yang berisi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi SUWARTINI dibawa oleh saksi SUNKOWO kemudian terdakwa berpura-pura mengikuti mobil pick up Isuzu Panther kemudian berputar arah menuju pekon Waluyo Jati dengan mbil toyotainova dan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditaruh di tas milik DIANA SUTOMO dan memarkirkan mobil Toyota Inova tersebut di rumah saksi SARIJO sesampainya di rumah saksi SARIJO terdakwa mengatakan kepada saksi SARIJO bahwa saksi SUWARTINI telah ditangkap KPK karena kasus korupsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- o Uang tunai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- o Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) unit handphone Merk ever cross warna hitam;
- o Cincin emas seberat 5 (lima) gram;
- o Gelang emas seberat 9 (Sembilan) gram;
- o 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk Jungle Surf;
- o 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- o 1 (satu) buah baju warna hitam lis merah;
- o 1 (satu) lembar slayer batik;
- o 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J-1 warna putih dengan nomor 081291521577
- o 1 (satu) unit kijang inova Diesel warna putih tahun 2014 Nopol B. 1440 TM, STNK an. HERI KRISTANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ;

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 19 - dari 31 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di jalan Persawahan Pekon Panjirejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu terdakwa bersama saksi SUNGKOWO dan sdr. UJANG (DPO) telah melakukan Pencurian terhadap saksi korban SUWARTINI BINTI SUWARDI;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban SUWARTINI BINTI SUWARDI yang telah diambil oleh terdakwa ARYA PRAYOGA, saksi SUNGKOWO dan UJANG (DPO) yaitu berupa Uang tunai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk ever cross warna hitam, Cincin emas seberat 5 (lima) gram, Gelang emas seberat 9 (Sembilan) gram tanpa seijin pemilik barang tersebut yaitu saksi SUWARTI BINTI SUWARDI;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib di Pemancingan Pekon Waluyoaji Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu terdakwa bertemu dengan saksi SUKOWO dan mengatakan kepada saksi SUNGKOWO bahwa dirinya tidak menyukai SUWARTINI yang secara terus menerus mengajak terdakwa untuk menikah secara resmi,
- Bahwa kemudian terdakwa ARYA PRAYOGA meminta kepada saksi SUNGKOWO untuk membunuh saksi SUWARTINI dengan cara pura-pura merampok kemudian terdakwa ARYA PRAYOGA akan memberikan imbalan sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi SUNGKOWO tidak menyetujui permintaan terdakwa ARYA PRAYOGA tersebut dan berniat untuk menikahi saksi SUWARTINI dan membawa pergi saksi SUWARTINI namun hal tersebut di tolak oleh terdakwa ARYA PRAYOGA;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib kemudian saksi SUNGKOWO menghubungi saudara UJANG (DPO) dan mengatakan "JANG MAU UANG GAK?" lalu saksi SUNGKOWO menyuruh saudara UJANG untuk bertemu dengan saksi SUNGKOWO di depan Chandra Pringsewu, setelah bertemu lalu saksi SUNGKOWO menceritakan rencana yang sudah saksi SUNGKOWO buat bersama terdakwa ARYA PRAYOGA kemudian saudara UJANG menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa setelah sepakat dengan rencana tersebut kemudian pada pukul 19.00 wib terdakwa ARYA PRAYOGA berangkat dari rumah saksi SARIJO

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 20 - dari 31 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi SUWARTINI dan anaknya yang bernama DIANA SUTOMO dengan berpura-pura akan pergi ke Kabupaten Lahat Sumatera Selatan dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna putih nomor polisi B 1440 TIM kemudians etelah mendapat kode telepon dari terdakwa yang sudah menunggu bersama dengan UJANG (DPO) dengan mengendarai mobil ISUZU panther warna hitam dan sesuai kesepakatan di perjalanan terdakwa ARYA PRAYOGA bersama dengan saksi SUWARTINI dan saudara DIANA SUTOMO di jalan persawahan pekon Panjirejo Kec. Gadingrejo mobil yang dikendarai oleh terdakwa ARYA PRAYOGA diberhentikan oleh saksi SUNGKOWO dan saudara UJANG yang sudah terlebih dahulu turun dari mobil;

- Bahwa setelah saksi SUNGKOWO memberhentikan mobil yang dibawa oleh terdakwa ARYA PRAYOGA kemudian saksi SUNGKOWO berjalan ke arah pintu saksi SUWARTINI dan saudara UJANG berada di samping pintu sopir, sambil menodongkan pistol mainan yang saksi SUNGKOWO bawa ke arah saksi SUWARTINI dan kemudian saksi SUNGKOWO bertanya kepada terdakwa ARYA PRAYOGA "MAU KEMAN INI" dan dijawab oleh terdakwa ARYA PRAYOGA "MAU KE JAKARTA" kemudian saksi SUNGKOWO menyrup terdakwa ARYA PRAYOGA membuka kaca dan membuka pintu mobil yang dikendarainya lalu saksi SUNGKOWO membuka pintu sebelah kiri sambil masih menodongkan pistol mainan ke arah saksi SUWARTINI dan mengatakan "JANGAN BERGERAK, KALAU TERIAK SAYA TEMBAK", lalu saksi SUWARTINI keluar dari mobil Toyota Inova dan naik mobil pick up ISUZU PANTHER dengan membawa tas jinjing yang berisi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi SUWARTINI dibawa oleh saksi SUNGKOWO kemudian terdakwa berpura-pura mengikuti mobil pick up Isuzu Panther kemudian berputar arah menuju pekon Waluyo Jati dengan mobil toyotainova dan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditaruh di tas milik DIANA SUTOMO dan memarkirkan mobil Toyota Inova tersebut di rumah saksi SARIJO sesampainya di rumah saksi SARIJO terdakwa mengatakan kepada saksi SARIJO bahwa saksi SUWARTINI telah ditangkap KPK karena kasus korupsi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 21 - dari 31 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu :

Primair : Pasal 365 ayat (1), (2) ke- 1 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaire : Pasal 365 ayat (1), (2) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Subsidaire begitupun sebaliknya, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke- (2) Jo Pasal 55 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dengan cara menyuruh melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 22 - dari 31 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa **ARYA PRAYOGA BIN GIRIN** sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa ARYA PRAYOGO bersama saksi SUNGKOWO yaitu berupa Uang tunai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk ever cross warna hitam, Cincin emas seberat 5 (lima) gram, Gelang emas seberat 9 (Sembilan) gram merupakan diketahui milik saksi korban SUWARTI Binti SUWARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 23 - dari 31 halaman**





## Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “dengan sengaja atau ajaran kesengajaan (*opzettelijke*)” yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

### a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

### b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

### c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu;

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku ;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hak orang lain yaitu saksi SUWARTI BINTI SUWARDI selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bentuk kesengajaan yang relevan dengan perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang berupa Uang tunai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk ever cross warna hitam, Cincin emas seberat 5 (lima) gram, Gelang emas seberat 9 (sembilan) gram tanpa seijin pemilik barang tersebut yaitu saksi SUWARTI BINTI SUWARDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib kemudian saksi SUNKOWO menghubungi saudara UJANG (DPO) dan mengatakan “JANG MAU UANG GAK?” lalu saksi SUNKOWO menyuruh saudara UJANG untuk bertemu dengan saksi SUNKOWO di depan Chandra Pringsewu, setelah bertemu lalu saksi SUNKOWO menceritakan rencana yang sudah saksi SUNKOWO buat bersama terdakwa ARYA PRAYOGA kemudian saudara UJANG menyetujui ajakan tersebut;

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 25 - dari 31 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat dengan rencana tersebut kemudian pada pukul 19.00 wib terdakwa ARYA PRAYOGA berangkat dari rumah saksi SARIJO bersama dengan saksi SUWARTINI dan anaknya yang bernama DIANA SUTOMO dengan berpura-pura akan pergi ke Kabupaten Lahat Sumatera Selatan dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna putih nomor polisi B 1440 TIM kemudians etelah mendapat kode telepon dari terdakwa yang sudah menunggu bersama dengan UJANG (DPO) dengan mengendarai mobil ISUZU panther warna hitam dan sesuai kesepakatan di perjalanan terdakwa ARYA PRAYOGA bersama dengan saksi SUWARTINI dan saudara DIANA SUTOMO di jalan persawahan pekon Panjirejo Kec. Gadingrejo mobil yang dikendarai oleh terdakwa ARYA PRAYOGA diberhentikan oleh saksi SUNGKOWO dan saudara UJANG yang sudah terlebih dahulu turun dari mobil;
- Bahwa setelah saksi SUNGKOWO memberhentikan mobil yang dibawa oleh terdakwa ARYA PRAYOGA kemudian saksi SUNGKOWO berjalan ke arah pintu saksi SUWARTINI dan saudara UJANG berada di samping pintu sopir, sambil menodongkan pistol mainan yang saksi SUNGKOWO bawa ke arah saksi SUWARTINI dan kemudian saksi SUNGKOWO bertanya kepada terdakwa ARYA PRAYOGA "MAU KEMAN INI" dan dijawab oleh terdakwa ARYA PRAYOGA "MAU KE JAKARTA" kemudian saksi SUNGKOWO menyuruh terdakwa ARYA PRAYOGA membuka kaca dan membuka pintu mobil yang dikendarainya lalu saksi SUNGKOWO membuka pintu sebelah kiri sambil masih menodongkan pistol mainan ke arah saksi SUWARTINI dan mengatakan "JANGAN BERGERAK, KALAU TERIAK SAYA TEMBAK", lalu saksi SUWARTINI keluar dari mobil Toyota Inova dan naik mobil pick up ISUZU PANTHER dengan membawa tas jinjing yang berisi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi SUWARTINI dibawa oleh saksi SUNGKOWO kemudian terdakwa berpura-pura mengikuti mobil pick up Isuzu Panther kemudian berputar arah menuju pekon Waluyo Jati dengan mobil toyotainova dan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditaruh di tas milik DIANA SUTOMO dan memarkirkan mobil Toyota Inova tersebut di rumah saksi SARIJO sesampainya di rumah saksi SARIJO terdakwa mengatakan kepada saksi SARIJO bahwa saksi SUWARTINI telah ditangkap KPK karena kasus korupsi;

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 26 - dari 31 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di jalan Persawahan Pekon Panjirejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu terdakwa bersama saksi SUNKOWO dan sdr. UJANG (DPO) telah melakukan Pencurian terhadap saksi korban SUWARTINI BINTI SUWARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur tersebut diatas telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Dengan cara menyuruh melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib di Pemancingan Pekon Waluyoaji Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu terdakwa bertemu dengan saksi SUKOWO dan mngatakan kpada saksi SUNKOWO bahwa dirinya tidak menyukai SUWARTINI yang secara terus menerus mengajak terdakwa untuk menikah secara resmi,
- Bahwa Kemudian terdakwa ARYA PRAYOGA meminta kepada saksi SUNKOWO untuk membunuh saksi SUWARTINI dengan cara pura-pura merampok kemudian terdakwa ARYA PRAYOGA akan mmberikan imbalan sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi SUNKOWO tidak menyetujui permintaan terdakwa ARYA PRAYOGA tersebut dan berniat untuk menikahi saksi SUWARTINI dan membawa pergi

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 27 - dari 31 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUWARTINI namun hal tersebut di tolak oleh terdakwa ARYA PRAYOGA;

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib kemudian saksi SUNGKOWO menghubungi saudara UJANG (DPO) dan mengatakan “JANG MAU UANG GAK?” lalu saksi SUNGKOWO menyuruh saudara UJANG untuk bertemu dengan saksi SUNGKOWO di depan Chandra Pringsewu, setelah bertemu lalu saksi SUNGKOWO menceritakan rencana yang sudah saksi SUNGKOWO buat bersama terdakwa ARYA PRAYOGA kemudian saudara UJANG menyetujui ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur tersebut diatas telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke- 2 Jo. Pasal 55 KUHPidana, yaitu melakukan tindak pidana “**menganjurkan melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- o Uang tunai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 28 - dari 31 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) unit handphone Merk ever cross warna hitam;
- o Cincin emas seberat 5 (lima) gram;
- o Gelang emas seberat 9 (Sembilan) gram;
- o 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk Jungle Surf;
- o 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- o 1 (satu) buah baju warna hitam lis merah;
- o 1 (satu) lembar slayer batik;
- o 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J-1 warna putih dengan nomor 081291521577
- o 1 (satu) unit kijang inova Diesel warna putih tahun 2014 Nopol B. 1440 TM, STNK an. HERI KRISTANTO;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAPidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan, berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Adanya perdamaian antara pihak korban dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 29 - dari 31 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA PRAYOGA Bin GIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menganjurkan melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ARYA PRAYOGA Bin GIRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o Uang tunai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
  - o Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - o 1 (satu) unit handphone Merk ever cross warna hitam;
  - o Cincin emas seberat 5 (lima) gram;
  - o Gelang emas seberat 9 (sembilan) gram;
  - o 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk Jungle Surf;
  - o 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
  - o 1 (satu) buah baju warna hitam lis merah;
  - o 1 (satu) lembar slayer batik;
  - o 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J-1 warna putih dengan nomor 081291521577
  - o 1 (satu) unit kijang inova Diesel warna putih tahun 2014 Nopol B. 1440 TM, STNK an. HERI KRISTANTO;

**Dipergunakan dalam perkara lain Nomor : 5/Pid.B/2016/PN.Kot atas nama terdakwa SUNKOWO Bin Bin MARDI PAWIRO**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 30 - dari 31 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2016 oleh **YUDITH WIRAWAN S.H., M.H** selaku Hakim Ketua, **TRI BAGINDA K.A.G, S.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FARDANAWANSYAH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **NULI NALI MURTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu dan dihadapan Terdakwa

**Hakim Anggota,**

dto

**TRI BAGINDA K.A.G, S.H.**

dto

**JOKO CIPTANTO, S.H., M.H**

**Hakim Ketua,**

dto

**YUDITH WIRAWAN S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

dto

**FARDANAWANSYAH, S.H., M.H.**

**Putusan Nomor : 04/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 31 - dari 31 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)